



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira
- 2 Tempat lahir : Boawae
- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 April 2001
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Nangaroro Rt. 016 Rw. 000 Kel. Nangaroro Kec.
Nangaroro Kab. Nagekeo
- 7 Agama : Katholik
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama E. Nita Juwita, S.H.,M.H, Widyawati Singgih, S.H.,M.Hum dan Farhan Anggori, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Suya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) yang beralamat di W.J. Lamentik No. 57 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 083/A.1.1/L/LBH-SNTT/VII/2024 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor 121/LGS/SK/Pid/2024/PN.Kpg tanggal 10 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna biru dengan Nomor Seri 5379 4120 7060 4458, atas nama Elisabeth Herwanti;
 - 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 3140444561;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BTN warna biru Putih dengan nomor Seri 4215 7081 1842 4028, atas nama Elisabeth Herwanti;
 - 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BTN dengan Nomor Rekening 00000022-01-50-012658-4;

Dikembalikan kepada saksi korban Elisabeth Herwanti;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira, pada sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di rumah korban Jalan Piet A. Tallo Rt. 049 Rw. 015 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, beberapa perbuatan telah mengambil barang sesuatu berupa kalung emas sebanyak 2, Liontik 2, Cincin Nikah sepasang, dan cincin emas hadiah sebanyak 2 buah, uang tunai dan 2 (dua) buah kartu ATM yaitu ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Elisabeth Herwanti, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa tinggal bersama korban karena kuliah di Kupang dan masih ada hubungan keluarga dengan suami korban (derajat cucu);

Bahwa selanjutnya pada waktu korban keluar rumah dan keadaan rumah kosong hanya terdakwa lalu selanjutnya terdakwa melihat korban tidak ada maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban, dan tanpa sepengetahuan korban mengambil terdakwa langsung mengambil uang tunai yang ada didalam tas, dan barang emas dalam lemari pakaian juga dua buah kartu ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN milik korban yang dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui PIN ATM milik korban, sehingga saat terdakwa sudah mengambil ATM, terdakwa langsung menuju ke ATM untuk menarik uang korban dan kartu kedua kartu ATM tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengambil uang dari kartu ATM milik korban terdakwa pulang dan menyimpan kembali kedua kartu ATM ditempat yang sebelumnya;

Bahwa barang emas berupa 1 buah cincin dan 1 buah liontin terdakwa menggadaikan diPenggadaian senilai Rp1.450.000,00 sedangkan 2 cincin emas terdakwa jual di Pasar Inpres, dari hasil tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya korban mengetahui barang-barangnya hilang kemudian korban pergi mengecek ke Bank, korban melihat ada mutasi rekening yang tidak pernah melakukan transaksi rekening pada tanggal tersebut dengan menggunakan kedua ATM milik korban sehingga korban pun merasa curiga lalu langsung menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya korban langsung melaporkan kepihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira, pada sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat dirumah korban Jalan Piet A. Tallo Rt. 049 Rw. 015 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota kupang, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, beberapa perbuatan “ mengambil barang sesuatu berupa kalung emas sebanyak 2, Liontik 2, Cincin Nikah sepasang, dan cincin emas hadiah sebanyak 2, dan 2 (dua) buah kartu ATM yaitu ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Elisabeth Herwanti, Jika dua keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebgaimna tersebut diatas, berawal terdakwa tinggal bersama korban karena kuliah di Kupang dan masih ada hubungan keluarga dengan suami korban (derajat cucu);

Bahwa selanjutnya pada waktu korban keluar rumah dan keadaan rumah kosong hanya terdakwa lalu selanjutnya terdakwa melihat korban tidak ada maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban, dan tanpa sepengetahuan korban mengambil terdakwa langsung mengambil uang tunai yang ada didalam tas, dan barang emas dalam lemari pakaian juga dua buah kartu ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN milik korban yang dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui PIN ATM milik korban, sehinga saat terdakwa sudah mengambil ATM, terdakwa langsung menuju ke ATM untuk menarik uang korban dan kartu kedua kartu ATM tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengambil uang dari kartu ATM milik korban terdakwa pulang dan menyimpan kembali kedua kartu ATM ditempat yang sebelumnya;

Bahwa barang emas berupa 1 buah cincin dan 1 buah liontin terdakwa menggadaikan diPenggadaian senilai Rp1.450.000,00 sedangkan 2 cincin emas terdakwa jual di Pasar Inpres, dari hasil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya korban mengetahui barang-barangnya hilang kemudian korban pergi mengecek ke Bank, korban melihat ada mutasi rekening yang tidak pernah melakukan transaksi rekening pada tanggal tersebut dengan menggunakan kedua ATM milik korban sehingga korban pun merasa curiga lalu langsung menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya korban langsung melaporkan kepihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elisabeth Herwanti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di Jalan Piet A. Tallo Rt. 049 Rw. 015 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan cucu dari suami saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil ATM Bank BTN dan ATM Bank BCA milik saksi dan tanpa sepengetahuan saksi, kemudian terdakwa pergi dan mengambil uang milik saksi tersebut dengan menggunakan kedua ATM tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan PIN ATM saksi kepada terdakwa, namun karena saksi sering keluar mengambil uang di ATM dan juga terdakwa sering ikut bersama saksi, karena pelaku tinggal bersama saksi, sehingga mungkin karena terdakwa sering mengikuti saksi, sehingga ketika saksi menggunakan ATM tersebut, terdakwa melihat PIN saksi dan kemudian menghafal PIN saksi tersebut;
- Bahwa barang lain yang hilang yakni kalung emas sebanyak 2, liontin 2, cincin nikah sepasang, dan cincin emas hadiah sebanyak 2, dan juga ada beberapa kali uang cash yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang langsung diambil oleh terdakwa didalam tas saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi pergi mengecek ke Bank saksi melihat ada mutasi rekening yang mana saksi merasa saksi tidak pernah melakukan transaksi rekening pada tanggal tersebut dengan menggunakan kedua ATM milik saksi, sehingga saksi pun merasa curiga dan pulang langsung menanyakan kepada terdakwa, yang mana terdakwa tinggal bersama saksi, sehingga ketika saksi bertanya kepada terdakwa terkait dengan transaksi ATM tersebut, terdakwa pun mengiyakan bahwa memang terdakwalah yang telah mengambil ATM milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi, yang kemudian terdakwa membawa ATM tersebut untuk pergi menarik uang yang berada didalam ATM tersebut, dan juga terdakwa juga mengatakan bahwa pelaku juga pernah mengambil barang-barang emas milik saksi yang sudah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual dan ada berapa kali uang cash yang berada didalam tas saksi juga terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saksi biasanya kalau saksi keluar rumah pintu kamar saksi tidak pernah saksi kunci, namun kalau pintu lemari saksi selalu kunci, namun kuncinya tidak pernah saksi bawa ketika saksi keluar, yang mana kuncinya saksi selalu simpan dimeja rias dikamar atau didalam laci meja rias tersebut
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun antara suami saksi dengan terdakwa yang masih ada hubungan keluarga, yang mana dalam silsilah keluarga, terdakwa adalah merupakan pangkat cucu dari suami saksi namun bukan cucu kandung melainkan cucu dari saudara suami saksi yang berada dikampung;
- Bahwa selama terdakwa tinggal 4 tahun sebelumnya tidak pernah ada kehilangan hanya baru kali ini saja;
- Bahwa dulu biasa ada keluarga dari kampung suami yang orang tuanya datang titip anak kuliah di Kupang dan tinggal bersama sama kami tetapi kami tidak membiayai kuliahnya hanya tinggal makan minum dan membantu kami kerja dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan awalnya saksi lapor masalah ini biar terdakwa bisa bertobat;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kerugian saksi sudah dikembalikan oleh orang tua terdakwa sebesar kerugian saksi yakni Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama keluarga besar sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Marianus Triasendi Dengi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di Jalan Piet A. Tallo Rt. 049 Rw. 015 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota kupang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan ponakan saksi dan juga merupakan cucu dari korban dan juga selama ini terdakwa tinggal dirumah korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar milik korban disaat kamar tersebut dalam keadaan kosong kemudian pelaku mengambil ATM Bank BTN dan ATM Bank BCA milik korban dan tanpa sepengetahuan korban, kemudian terdakwa pergi dan mengambil uang milik korban tersebut dengan menggunakan kedua ATM tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu korban tidak pernah memberikan PIN ATM korban kepada terdakwa, namun karena korban sering keluar mengambil uang di ATM dan juga terdakwa sering ikut bersama korban dan juga karena terdakwa tinggal bersama korban, sehingga mungkin karena pelaku sering mengikuti korban, sehingga ketika korban menggunakan ATM tersebut, terdakwa melihat dan mengamati PIN ATM korban dan kemudian menghafal PIN ATM korban tersebut untuk kemudian terdakwa gunakan;
- Bahwa selain uang di ATM barang lain yang ikut hilang ada kalung emas sebanyak 2, liontin 2, cincin nikah sepasang, dan cincin emas hadiah sebanyak 2, dan juga ada beberapa kali uang cash yang tidak tahu berapa jumlahnya yang langsung diambil oleh terdakwa didalam tas milik korban;
- Bahwa kerugian yang korban alami dari kejadian tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya ketika korban pergi mengecek ke Bank, kemudian korban melihat ada mutasi rekening yang mana korban merasa korban tidak pernah melakukan transaksi rekening pada tanggal tersebut dengan menggunakan kedua ATM milik korban, sehingga korban pun merasa curiga dan pulang langsung menanyakan kepada terdakwa, yang mana terdakwa tinggal bersama korban dirumah milik korban, sehingga ketika korban bertanya kepada terdakwa terkait dengan transaksi ATM tersebut, terdakwa pun mengiyakan bahwa memang terdakwa telah mengambil ATM milik korban tersebut tanpa sepengetahuan korban, yang kemudian terdakwa membawa ATM tersebut untuk pergi menarik uang yang berada didalam ATM tersebut, dan juga terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa juga pernah mengambil barang-barang emas milik korban yang sudah terdakwa jual dan ada berapa kali uang cash yang berada didalam tas korban juga terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari cerita korban, biasanya kalau korban keluar rumah pintu kamar korban tidak pernah korban kunci, namun kalau pintu lemari korban selalu kunci, namun kuncinya tidak pernah korban bawa ketika korban keluar, melainkan kuncinya korban selalu simpan dimeja rias dikamar atau didalam laci meja rias tersebut;
- Bahwa benar, kerugian saksi korban sudah dikembalikan oleh orang tua terdakwa sebesar kerugian saksi korban yakni Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa korban dan terdakwa bersama keluarga besar sudah berdamai;
- Bahwa korban sudah merasa tidak beban lagi dengan terdakwa;
- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa dan awalnya korban lapor masalah ini biar terdakwa bisa bertobat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat dirumah korban Elisabeth Herwanti yang beralamat di Jalan Piet A. Tallo Rt. 049 Rw. 015 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota kupang;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam kamar milik korban yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa masuk dan membuka lemari pakaian milik korban yang dimana didalam lemari tersebut tersimpan 3 buah cincin dan 1 buah Liontin, sedang uang milik korban terdakwa ambil didalam tas milik korban, dan juga ada sebagian yang terdakwa ambil melalui ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN milik korban;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan PIN ATMnya kepada terdakwa, namun karena terdakwa sering keluar keluar bersama-sama dengan korban untuk mengambil uang di ATM, sehingga terdakwa melihat PIN ATM korban dan kemudian menghafal PIN ATM tersebut untuk nanti terdakwa curi dan terdakwa gunakan untuk mengambil uang didalam ATM tersebut
- Bahwa barang yang terdakwa ambil 3 buah cincin emas dan 1 buah liontin disimpan didalam lemari korban, sedangkan uang dan ATM disimpan didalam tas milik korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sejak mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, yang mana pada bulan September 2023 barulah terdakwa ketahuan mencuri oleh korban;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi kadang pada pagi hari dan juga kadang pada siang hari;
- Bahwa 1 buah cincin dan 1 buah liontin sudah terdakwa gadaikan dipengadain dengan jumlah uang Rp1.450.000,00 sedangkan 2 cincin emas sudah terdakwa jual di Pasar Inpres, sedang uang milik korban sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa melihat korban sudah pergi kekampus dan rumah sudah sepi, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik korban dan membuka lemari pakaian milik korban kemudian terdakwa mengambil uang cash milik korban yang berada didalam tas korban dan kemudian terdakwa mengambil ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN milik korban, kemudian terdakwa keluar membawa ATM tersebut untuk pergi mengambil uang dengan menggunakan kedua ATM tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil uang menggunakan ATM tersebut, terdakwa pulang kembali kerumah dan menyimpan kembali ATM milik korban ditempat semula agar korban tidak merasa curiga;
- Bahwa kemudian seterusnya terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan cara membuka pintu kamar korban yang mana tidak dikunci oleh korban, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban dan menuju kelemari pakaian korban kemudian membuka lemari pakaian tersebut dengan menggunakan kunci lemari tersebut yang mana ketika korban keluar kunci lemari tersebut selalu korban simpan diatas meja dan kadang korban simpan didalam laci meja, sehingga yang mana kunci tersebut terdakwa ambil dan kemudian membuka lemari tersebut dan mengambil barang emas milik korban yang korban simpan didalam lemari pakaian korban, mengambil uang dan ATM milik korban yang korban simpan didalam tas korban yang mana tas tersebut juga korban simpan didalam lemari pakaian korban, kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban, terdakwa mengunci kembali lemari pakaian tersebut, dan kunci lemari tersebut terdakwa simpan kembali diatas meja atau didalam laci meja agar korban tidak merasa curiga;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan cara membuka pintu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk dan mengambil kunci lemari pakaian yang biasa korban simpan diatas meja atau didalam laci meja, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut untuk terdakwa gunakan membuka lemari pakaian korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut

- Bahwa kerugian korban sudah dikembalikan sebesar kerugian korban yakni Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa korban dan terdakwa bersama keluarga besar sudah berdamai;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang mengutungkan terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna biru dengan Nomor Seri 5379 4120 7060 4458, atas nama Elisabeth Herwanti;
- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 3140444561;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN warna biru Putih dengan nomor Seri 4215 7081 1842 4028, atas nama Elisabeth Herwanti;
- 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BTN dengan Nomor Rekening 00000022-01-50-012658-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di rumah saksi Elisabeth Herwanti Jalan Piet A. Tallo Rt. 049 Rw. 015 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota kupang;
- Bahwa saksi Marianus Triasendi Dengi kenal dengan terdakwa karena merupakan keponakan sendiri dan juga merupakan cucu dari saksi Elisabeth Herwanti dan juga selama ini terdakwa tinggal dirumah saksi Elisabeth Herwanti;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat saksi Elisabeth Herwanti sudah pergi kekampus dan rumah sudah sepi, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Elisabeth Herwanti dan membuka lemari pakaian milik saksi Elisabeth Herwanti kemudian terdakwa mengambil uang cash milik saksi Elisabeth Herwanti yang berada didalam tas saksi Elisabeth Herwanti dan kemudian terdakwa mengambil ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN milik saksi Elisabeth Herwanti, kemudian terdakwa keluar membawa ATM tersebut untuk pergi mengambil uang dengan menggunakan kedua ATM tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil uang menggunakan ATM tersebut, terdakwa pulang kembali kerumah dan menyimpan kembali ATM milik saksi Elisabeth Herwanti ditempat semula agar saksi Elisabeth Herwanti tidak merasa curiga;
- Bahwa disamping mengambil uang dan kartu ATM saksi Elisabeth Herwanti, terdakwa juga mengambil barang emas milik saksi Elisabeth Herwanti yang saksi Elisabeth Herwanti simpan didalam lemari pakaian saksi Elisabeth Herwanti;
- Bahwa barang lain yang hilang yakni kalung emas sebanyak 2, liontin 2, cincin nikah sepasang, dan cincin emas hadiah sebanyak 2, dan juga ada beberapa kali uang cash yang saksi Elisabeth Herwanti tidak tahu berapa jumlahnya yang langsung di ambil oleh terdakwa didalam tas saksi Elisabeth Herwanti;
- Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui ketika saksi Elisabeth Herwanti pergi mengecek ke Bank dan melihat ada mutasi rekening yang mana saksi Elisabeth Herwanti merasa dia tidak pernah melakukan transaksi rekening pada tanggal tersebut dengan menggunakan kedua ATM miliknya tersebut, sehingga saksi Elisabeth Herwanti pun merasa curiga dan pulang langsung menanyakan kepada terdakwa, yang mana terdakwa tinggal bersamanya, sehingga ketika saksi Elisabeth Herwanti bertanya kepada terdakwa terkait dengan transaksi ATM tersebut, terdakwa pun mengiyakan bahwa memang terdakwalah yang telah mengambil ATM milik saksi Elisabeth Herwanti tersebut tanpa sepengetahuan saksi Elisabeth Herwanti, yang kemudian terdakwa membawa ATM tersebut untuk pergi menarik uang yang berada didalam ATM tersebut, dan juga terdakwa juga mengatakan bahwa pelaku juga pernah mengambil barang-barang emas milik saksi Elisabeth Herwanti yang sudah terdakwa jual dan ada berapa kali uang cash yang berada didalam tas saksi Elisabeth Herwanti juga terdakwa ambil terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 buah cincin dan 1 buah liontin sudah terdakwa gadaikan di Pegadaian dengan jumlah uang Rp1.450.000,00 sedangkan 2 cincin emas sudah terdakwa jual di Pasar Inpres, sedang uang milik saksi Elisabeth Herwanti sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Elisabeth Herwanti Elisabeth Herwanti mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah untuk dikuasainya suatu barang tersebut, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang yang berwujud dan yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Marianus Triasendi Dengi kenal dengan terdakwa karena merupakan keponakan sendiri dan juga merupakan cucu dari saksi Elisabeth Herwanti dan juga selama ini terdakwa tinggal dirumah saksi Elisabeth Herwanti;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa melihat saksi Elisabeth Herwanti sudah pergi kekampus dan rumah sudah sepi, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Elisabeth Herwanti dan membuka lemari pakaian milik saksi Elisabeth Herwanti kemudian terdakwa mengambil uang cash milik saksi Elisabeth Herwanti yang berada didalam tas saksi Elisabeth Herwanti dan kemudian terdakwa mengambil ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN milik saksi Elisabeth Herwanti, kemudian terdakwa keluar membawa ATM tersebut untuk pergi mengambil uang dengan menggunakan kedua ATM tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil uang menggunakan ATM tersebut, terdakwa pulang kembali kerumah dan menyimpan kembali ATM milik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



saksi Elisabeth Herwanti ketempat semula agar saksi Elisabeth Herwanti tidak merasa curiga;

Menimbang, bahwa disamping mengambil uang dan kartu ATM saksi Elisabeth Herwanti, terdakwa juga mengambil barang emas milik saksi Elisabeth Herwanti yang saksi Elisabeth Herwanti simpan didalam lemari pakaian saksi Elisabeth Herwanti;

Menimbang, bahwa barang lain yang hilang yakni kalung emas sebanyak 2, liontin 2, cincin nikah sepasang, dan cincin emas hadiah sebanyak 2, dan juga ada beberapa kali uang cash yang saksi Elisabeth Herwanti tidak tahu berapa jumlahnya yang langsung di ambil oleh terdakwa didalam tas saksi Elisabeth Herwanti;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui ketika saksi Elisabeth Herwanti pergi mengecek ke Bank dan melihat ada mutasi rekening yang mana saksi Elisabeth Herwanti merasa dia tidak pernah melakukan transaksi rekening pada tanggal tersebut dengan menggunakan kedua ATM miliknya tersebut, sehingga saksi Elisabeth Herwanti pun merasa curiga dan pulang langsung menanyakan kepada terdakwa, yang mana terdakwa tinggal bersamanya, sehingga ketika saksi Elisabeth Herwanti bertanya kepada terdakwa terkait dengan transaksi ATM tersebut, terdakwa pun mengiyakan bahwa memang terdakwalah yang telah mengambil ATM milik saksi Elisabeth Herwanti tersebut tanpa sepengetahuan saksi Elisabeth Herwanti, yang kemudian terdakwa membawa ATM tersebut untuk pergi menarik uang yang berada didalam ATM tersebut, dan juga terdakwa juga mengatakan bahwa pelaku juga pernah mengambil barang-barang emas milik saksi Elisabeth Herwanti yang sudah terdakwa jual dan ada berapa kali uang cash yang berada didalam tas saksi Elisabeth Herwanti juga terdakwa ambil terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 buah cincin dan 1 buah liontin sudah terdakwa gadaikan di Pegadaian dengan jumlah uang Rp1.450.000,00 sedangkan 2 cincin emas sudah terdakwa jual di Pasar Inpres, sedang uang milik saksi Elisabeth Herwanti sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Elisabeth Herwanti Elisabeth Herwanti mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas dan uang yang sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Elisabeth Herwanti;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah barang yang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di rumah saksi Elisabeth Herwanti Jalan Piet A. Tallo Rt. 049 Rw. 015 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota kupang. Didalam rumah tersebut terdakwa telah mengambil berupa 1 buah cincin dan 1 buah liontin yang sudah terdakwa gadaikan di Pegadaian dengan jumlah uang Rp1.450.000,00 sedangkan 2 cincin emas sudah terdakwa jual di Pasar Inpres;

Menimbang, bahwa didalam rumah saksi Elisabeth Herwanti tersebut terdakwa telah mengambil uang cash milik saksi Elisabeth Herwanti yang berada didalam tasnya, kemudian terdakwa mengambil ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN milik saksi Elisabeth Herwanti, terdakwa keluar membawa ATM tersebut untuk pergi mengambil uang dengan menggunakan kedua ATM tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil uang menggunakan ATM tersebut, terdakwa pulang kembali kerumah dan menyimpan kembali ATM milik saksi Elisabeth Herwanti ditempat semula agar saksi Elisabeth Herwanti tidak merasa curiga, disamping mengambil uang dan kartu ATM saksi Elisabeth Herwanti, terdakwa juga mengambil barang emas milik saksi Elisabeth Herwanti yang saksi Elisabeth Herwanti simpan didalam lemari pakaian saksi Elisabeth Herwanti;

Menimbang, bahwa barang lain yang hilang yakni kalung emas sebanyak 2, liontin 2, cincin nikah sepasang, dan cincin emas hadiah sebanyak 2, dan juga ada beberapa kali uang cash yang saksi Elisabeth Herwanti tidak tahu jumlahnya yang langsung di ambil oleh terdakwa didalam tas saksi Elisabeth Herwanti;

Menimbang, bahwa 1 buah cincin dan 1 buah liontin sudah terdakwa gadaikan di Pegadaian dengan jumlah uang Rp1.450.000,00 sedangkan 2

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas sudah terdakwa jual di Pasar Inpres, sedang uang milik saksi Elisabeth Herwanti sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah nyata memiliki barang berupa beberapa perhiasan emas dan uang milik saksi Elisabeth Herwanti secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencantuman Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan berlanjut” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) baik menurut doktrin dan yurisprudensi yaitu:

- Adanya satu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak;
- Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis (gelijksoortig);
- Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa mengambil barang berupa beberapa perhiasan emas dan sejumlah uang baik yang cash maupun yang ada didalam ATM tersebut yang dilakukan antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, bertempat di rumah saksi Elisabeth Herwanti Jalan Piet A. Tallo Rt. 049 Rw. 015 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota kupang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan berulang-ulang pada saat saksi Elisabeth Herwanti tidak ada dirumah dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada saat itu masih tinggal bersama dirumah saksi Elisabeth Herwanti;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui ketika saksi Elisabeth Herwanti pergi mengecek ke Bank dan melihat ada mutasi rekening yang mana saksi Elisabeth Herwanti merasa dia tidak pernah melakukan transaksi rekening pada tanggal tersebut dengan menggunakan kedua ATM miliknya tersebut, sehingga saksi Elisabeth Herwanti pun merasa curiga dan pulang langsung menanyakan kepada terdakwa, yang mana terdakwa tinggal bersamanya, sehingga ketika saksi Elisabeth Herwanti bertanya kepada terdakwa terkait dengan transaksi ATM tersebut, terdakwa pun mengiyakan bahwa memang terdakwalah yang telah mengambil ATM milik saksi Elisabeth Herwanti tersebut tanpa sepengetahuan saksi Elisabeth Herwanti, yang kemudian terdakwa membawa ATM tersebut untuk pergi menarik uang yang berada didalam ATM tersebut, dan juga terdakwa juga mengatakan bahwa pelaku juga pernah mengambil barang-barang emas milik saksi Elisabeth Herwanti yang sudah terdakwa jual dan ada berapa kali uang cash yang berada didalam tas saksi Elisabeth Herwanti juga terdakwa ambil terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dalam waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, hal ini dapat dilihat dari tenggang waktu perbuatan tersebut tidak begitu lama dan hanya berselisih beberapa minggu dan bulan saja dari kejadian yang satu dengan kejadian yang lain, dimana perbuatan tersebut masih saling berhubungan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam pembelaan tertulisnya tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa terdakwa Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU;
- Menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa disamping menyampaikan pembelaannya tersebut Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan berupa Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 27 Juni 2024 dan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 14 Juli 2024 sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, serta dalam tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 27 Juni 2024 dan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 14 Juli 2024 yang berisikan perdamaian antara terdakwa dengan saksi Elisabeth Herwanti, serta adanya penggantian terhadap sejumlah uang sebagaimana terlampir dalam fotocopy kuitansi serta foto antara orang tua terdakwa dengan saksi Elisabeth Herwanti. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Elisabeth Herwanti yang menerangkan bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan awalnya saksi lapor masalah ini biar terdakwa bisa bertobat, benar kerugian saksi sudah dikembalikan oleh orang tua terdakwa sebesar kerugian saksi yakni Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta saksi dan terdakwa bersama keluarga besar sudah berdamai. Serta dari keterangan saksi Marianus Triasendi Dengi pada pokoknya bahwa benar, kerugian saksi korban sudah dikembalikan oleh orang tua terdakwa sebesar kerugian saksi korban yakni Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), korban dan terdakwa bersama keluarga besar sudah berdamai dan korban sudah merasa tidak beban lagi dengan terdakwa, serta korban sudah memaafkan terdakwa dan awalnya korban lapor masalah ini biar terdakwa bisa bertobat;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian dari saksi Elisabeth Herwanti akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah diganti oleh orang tua terdakwa, dan saksi Elisabeth Herwanti sudah memaafkan terdakwa serta saksi Elisabeth Herwanti melaporkan masalah ini biar terdakwa bisa bertobat, sehingga menurut Majelis Hakim antara mereka sudah tidak ada persoalan lagi, walaupun dalam tindak pidana ini terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan berulang-ulang, akan tetapi kerugian dari saksi Elisabeth Herwanti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diganti dan dalam hal ini saksi Elisabeth Herwanti tidak ada mengalami kerugian lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dipertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan tersebut diatas, dianggap menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan pembelaan dan tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa, sedangkan mengenai keberatan-keberatan lainnya dari Penasihat Hukum maupun terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna biru dengan Nomor Seri 5379 4120 7060 4458, atas nama Elisabeth Herwanti, 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 3140444561, 1 (satu) buah ATM Bank BTN warna biru Putih dengan nomor Seri 4215 7081 1842 4028, atas nama Elisabeth Herwanti dan 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BTN dengan Nomor Rekening 00000022-01-50-012658-4, yang disita dari saksi Elisabeth Herwanti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Elisabeth Herwanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat terutama dalam lingkungan rumah tempat tinggal saksi Elisabeth Herwanti;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi Elisabeth Herwanti selaku pemilik uang dan emas tersebut;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga mempercepat proses persidangan;
- Antara terdakwa dan saksi Elisabeth Herwanti telah ada perdamaian, dimana orang tua terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi Elisabeth Herwanti berupa sejumlah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Saksi Elisabeth Herwanti sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Maria La De Yesus Dhuge Mosa alias Ira tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di Jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna biru dengan Nomor Seri 5379 4120 7060 4458, atas nama Elisabeth Herwanti;
 - 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 3140444561;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BTN warna biru Putih dengan nomor Seri 4215 7081 1842 4028, atas nama Elisabeth Herwanti;
 - 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BTN dengan Nomor Rekening 00000022-01-50-012658-4;Dikembalikan kepada saksi Elisabeth Herwanti;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustinje Welhelmina Riberu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Frince Welmince Amnifu, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H

Ttd.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Ttd.

Putu Dima Indra, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Agustinje Welhelmina Riberu, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)